



**PUTUSAN**

Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trimo Karnelan Bin (alm) Katemin
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /14 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dukuh Kupang Timur 10-A/ 31-A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katemin ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIMO KARNELAN BIN KATEMIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam **Surat Dakwaan pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIMO KARNELAN BIN KATEMIN (ALM)** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan **Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subs 4 (empat) Bulan penjara**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Tablet merk Advan warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
- 4.---Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Trimo Karnelan Bin Katemin (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*turut main judi sebagai mata pencaharian*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 24.00 Wib, saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto anggota Polsek Genteng mendapat informasi bahwa di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering di jadikan tempat bermain judi on line, atas informasi tersebut kemudian saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk sambil main hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot jenis Mayong.

- Pada awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hnayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang

Halaman 3 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Trimo Karnelan Bin Katemin (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “ perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu tanggal 15 Deseber 2024 sekitar 24.00 Wib, saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto anggota Polsek Genteng mendapat informasi bahwa di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering di jadikan tempat bermain judi on line, atas informasi tersebut kemudian saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk sambil main hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot jenis Mayong.

- Pada awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar

Halaman 4 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby



selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hnayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Trimo Karnelan Bin Katemin (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu tanggal 15 Deseber 2024 sekitar 24.00 Wib, saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto anggota Polsek Genteng mendapat informasi bahwa di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering di jadikan tempat bermain judi on line, atas informasi tersebut kemudian saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk sambil main hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot jenis Mayong.

- Pada awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HARIYANTO**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Minggu tanggal 15 Deseber 2024 sekitar 24.00 Wib di warung kopi 54 Jalan Duku

Halaman 6 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

— Bahwa saat dilakukan penangkapan pada terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) unit Tablet Advan warna hitam milik terdakwa;

— Bahwa awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

— Bahwa kemudain terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya;

— Bahwa kemudian terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah);

— Bahwa setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa;

— Bahwa apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot

Halaman 7 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby



tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

**2. JOKO SULISTIYO**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

— Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 24.00 Wib di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

— Bahwa saat dilakukan penangkapan pada terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) unit Tablet Advan warna hitam milik terdakwa;

— Bahwa awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

— Bahwa kemudain terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya;

— Bahwa kemudian terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah);

— Bahwa setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana





dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa;

— Bahwa apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang bahwa Terdakwa **TRIMO KARNELAN BIN KATEMIN (ALM)**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP.

— Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh Polsek Genteng telah melakukan tinda pidana perjudian online yang terjadi pada Minggu tanggal 15 Deseber 2024 sekitar 24.00 Wib di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

— Bahwa awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

— Bahwa terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan menggunakan sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai



taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

— Bahwa kemudian terdakwa masuk dengan memilih ruang slot jenis Majong kemudian terdakwa memasang taruhan permainan sesuai yang diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap sekali putar;

— Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara: terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang

— Bahwa untuk bisa menang dalam permainan judi online yang dilakukan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja,

— Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang

— Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Tablet merk Advan warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus nomor:305/PenPid.B-SITA/2025/PN Sby, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Trimo Karnelan Bin Katemin (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya melakukan perjudian :
- Bahwa benar berawal pada Minggu tanggal 15 Deseber 2024 sekitar 24.00 Wib, saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto anggota Polsek Genteng mendapat informasi bahwa di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering di jadikan tempat bermain judi on line, atas informasi tersebut kemudian saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk sambil main hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam terdakwa terdapat historis permainan judi online Slot jenis Mayong.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa tetapi apabila

Halaman 11 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby



terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah.

- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hnayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Undang Undang No 1 Tahun 2024, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1 “ barang siapa” .**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa **TRIMO KARNELAN BIN KATEMIN (ALM)** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

**Ad.2 “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Trimo Karnelan Bin Katemin (alm) awalnya pada Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 24.00 Wib, saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto anggota Polsek Genteng mendapat informasi bahwa di warung kopi 54 Jalan Dukuh Kupang Timur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sering di jadikan tempat bermain judi on line, atas informasi tersebut kemudian saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk sambil main hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone jenis tablet merk Advan warna hitam terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot jenis Mayong. awalnya terdakwa Trimo Karnelan Bin (alm) Katimin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Jalan Dukuh Kupang Timur 10 A Nomor 31 A Surabaya ingin bermain judi online Slot jenis Mayong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone jenis tablet merk advan yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Majong selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs **Slot 25 Com** menggunakan username **Trimo25** dengan menggunakan password **0987654321r** dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit Dana atau Qris dengan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang slot jenis Majong terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400. (empat ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online jenis Mayong dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin turbo yang berada ditengah, setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu terdakwa segera memilih 10 putaran atau 20 putaran dimana dikatakan menang apabila ada gambar kartu cina yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka terdakwa akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang akan masuk kedalam rekening milik terdakwa tetapi apabila terdakwa dinyatakan kalah apabila ada gambar kartu cina tidak ada yang sama dalam satu baris 6 (enam) gambar maka uang taruhan milik terdakwa didalam saldo akan berkurang dan saat itu terdakwa kalah. Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin, permainan judi

Halaman 13 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis Mahyong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang bahwa telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) unit Tablet merk Advan warna hitam dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Halaman 14 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Undang Undang No 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRIMO KARNELAN bin KATEMIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIMO KARNELAN bin KATEMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta Denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Tablet merk Advan warna hitam;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 815/Pid.B/2025/PN Sby